



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2021 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 35 Seri E Nomor 30);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 65 Seri A Nomor 53);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah
- a. Menyiapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;
 - b. Melaksanakan

- b. Melaksanakan Konsultasi Publik Ranwal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- c. Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
- d. Mewujudkan dan memimpin Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah pada lingkup Koordinasinya;
- e. Merangkum hasil Forum Perangkat Daerah;
- f. Melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- g. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- h. Mempersiapkan bahan usulan Musrenbang Provinsi dan Nasional;
- i. Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021;
- j. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Tim kepada Bupati Samosir.

KETIGA


- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang ditampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 27 Januari 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
2. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 18 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2021

- I. Pengarah : Bupati Samosir.
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
- V. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;
3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
- VI. Sekretaris : Sekretaris Bappeda Kabupaten Samosir.
- VII. Wakil Sekretaris : Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- VIII. Forum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:**
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Hukum.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
6. Camat Se-Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.

- Sekretaris III : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbid Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada Bappeda Kabupaten Samosir;
2. Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kabupaten Samosir;
4. Kasubbid Inovasi dan Teknologi pada Bappeda Kabupaten Samosir;
5. Nasir Simbolon, S.Kom (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
6. Handika Y. Sembiring, Amd (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
7. Hotman Sagala, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
8. Agnes SS. Lumban gaol, A.md (Staf Bappeda Kabupaten Samosir)
- Instansi Koordinasi : 1. PDAM Tirtanadi Cabang Pangururan;
2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir.

IX. Forum Perekonomian dan Pembangunan:

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati Samosir Bidang Sosial, Ekonomi dan Pembangunan.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
2. RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir;
2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir.
- Sekretaris III : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

- Sekretaris IV : Kabid Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
2. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
3. Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir;
4. Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbid Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
2. Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Samosir;
3. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
4. Kasubbag Perencanaan dan Pendanaan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
5. Kasubbid Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir;
6. Tunggul Nadeak, ST (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
7. Berliana Butar-butur, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
8. Joharius V. Gultom, S.Hut (Staf Bappeda Kab. Samosir).
- Instansi Koordinasi : 1. PT. Telkom Pangururan;
2. PLN Ranting Pangururan.

X. Forum Sumber Daya Manusia:

- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris I : Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir;
3. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir;
4. Dinas Sosial Kabupaten Samosir.
- Sekretaris II : Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Samosir;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

- Sekretaris III : Kabid Perencanaan Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Lingkup Koordinasi : 1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Samosir;
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Samosir.
- Anggota : 1. Kasubbid Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja pada Bappeda Kabupaten Samosir;
 2. Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
 3. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Samosir;
 4. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Samosir;
 5. Lusi F. Sitompul, S.Hut (Staf pada Bappeda Kabupaten Samosir);
 6. Elita Siboro, SE (Staf pada Bappeda Kabupaten Samosir);
 7. Rudi H. Sitinjak, SE (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
 8. Friska M. Simarmata (Staf Bappeda Kabupaten Samosir);
- Instansi Koordinasi : 1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangururan;
 2. Bank Negara Indonesia 46 Cabang Pangururan;
 3. Bank Sumut Cabang Pangururan;
 4. Bank Perkreditan Rakyat Pangururan;
 5. Bank Mandiri Cabang Pangururan;
 6. Badan Pusat Statistik Samosir;
 7. PT. Pos Indonesia Cabang Pangururan;

XI. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Penanggulangan Kemiskinan:

- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
- Anggota : 1. Kabag Pemerintahan pada Setdakab Samosir;
 2. Kabag Organisasi pada Setdakab Samosir;
 3. Kabag Hukum pada Setdakab Samosir;
 4. Kabag Kesejahteraan Rakyat pada Setdakab Samosir;
 5. Kabid Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kasubbid Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

8. Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Kabupaten Samosir;

XII. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Kepariwisata:

- Koordinator : Kepala Bappeda Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kabid Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Kabid Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 4. Kabid Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kasubbag Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kasubbid Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 8. Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 9. Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

XIII. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian:

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
2. Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Setdakab Samosir;
 3. Kabag Umum pada Setdakab Samosir;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Kasubbid Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kasubbid Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kasubbid Analisa dan Evaluasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 8. Kasubbid Sosial dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;

9. Kasubbid Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

XIV. Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembiayaan Pembangunan:

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.
- Wakil Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setdakab Samosir;
 3. Kabag Pengadaan Barang/Jasa pada Setdakab Samosir;
 4. Kabid Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 5. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;
 6. Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 7. Kabid Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 8. Kasubbid Pengelolaan Bantuan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
 9. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir
 10. Kasubbag Perundang-Undangan pada Setdakab Samosir;
 11. Kasubbid Inovasi dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.

XV. Sekretariat Forum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan SDM dan Penanggulangan Kemiskinan:

- Koordinator : Kasubbid Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kabupaten Samosir.
- Anggota :
 1. Eni Sulito Siregar (Staf Bappeda Kab. Samosir);
 2. Ririn M. Simbolon, SP (Staf Bappeda Kab. Samosir);


XVI. Sekretariat Forum Perekonomian dan Pembangunan, Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Forum Lintas SKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Kepariwisata:

- Koordinator : Kasubbid Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Investasi pada Bappeda Kab. Samosir.
- Anggota :
 1. Elida Naibaho, SE (Staf Bappeda Kab. Samosir);
 2. Jiko Simbolon, A.md (Staf Bappeda Kab. Samosir).

**XVII. Sekretariat Forum Sumber Daya Manusia dan Forum Lintas SKPD Bidang
Perencanaan Pembiayaan Pembangunan:**

- Koordinator : Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten
Samosir.
- Anggota : 1. Endang A. Silalahi, SE (Staf Bappeda Kab. Samosir);
2. Marlaba Naibaho, Amd (Staf Bappeda Kab. Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON